

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

##### 1. Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

Eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada tahun 1755 diadakan sebuah perjanjian Giyanti. Perjanjian ini berisi pembagian wilayah kekuasaan antara Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunan Surakarta. Dari hal tersebut sistem pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta mulai terbentuk dengan sistem kerajaan. Raja pertama yakni pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Sedangkan Kadipaten Pakualaman yang didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya Kasultanan dan Kadipaten Pakualam, pada masa kolonial Belanda. Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diatur oleh kontrak politik yang dilakukan oleh Sultan dengan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1877-1940. Hal ini menunjukkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak tunduk begitu saja kepada Belanda dalam percaturan politik pada masa itu. Sultan sangat disegani oleh pemerintahan Belanda. Sama halnya pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta pun sangat diakui sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dengan adanya pembagian secara struktural antara wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya tersendiri.

Daerah Isitimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi dengan beragam kebudayaan dan sejarah yang sangat menarik perhatian dan menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan gelar provinsi tertua setelah Jawa timur, DIY memiliki otonomi khusus dari NKRI yakni status keistimewaan, dimana ada wewenang khusus yang dimiliki oleh DIY. Keistimewaan tersebut mulai diatur dan disepakati ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VII menyatakan dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu Soekarno bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten

Pakualaman menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar piagam kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri pakualam VIII dan Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Maka Sri Sultan menjabat sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di jabat oleh Sri Paku Alam VIII. Maka dimulai lah babak baru dalam sistem pemerintahan di Daerah Isitimewa Yogyakarta.

Dalam sistem pemerintahan yang di terapkan di Yogyakarta mengalami fase atau tahap yang berawal dari tipe pemerintahan feodal, tradisional dan pemerintahan dengan struktur modern. Momentum yang serius dalam sejarah Indonesia terjadi pada tahun 1946. Yogyakarta pada saat itu menjadi ibukota Negara Republik Indonesia karena keadaan penjajahan berkat agresi militer Belanda II sangatlah melumpuhkan jantung pertahanan dan pemerintahan Indonesia. Pada saat itu bentuk negara Indonesia adalah

Republik Indonesia Serikat. Maka dalam konteks sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah berjasa atas kemerdekaan Indonesia dan proses-proses menuju stabilitas politik di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 terkait dengan pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu jawaban atas keresahan warga masyarakat Yogyakarta terhadap eksistensi Yogyakarta yang seharusnya diberikan keleluasaan terkait keistimewaan. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 merupakan undang-undang yang mengalami beberapa perubahan dan penambahan terakhir kali Undang-Undang ini dirubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 1955 terkait dengan lembaran negara tahun 1959 Nomor 71, tambahan lembaran negara nomor 1819. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat Provinsi yang dalam substansinya masuk ke dalam bekas daerah kasultanan Ngayogyakarta dan daerah kadipaten Pakualaman serta berstatus istimewa.

Pergolakan pemikiran dan stabilitas politik di Indonesia mengakibatkan harus adanya penyesuaian dan perubahan kembali serta penegasan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah pada tanggal 31 Agustus 2012 meresmikan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pengaturan kembali terkait dengan keistimewaan DIY memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu tata laksana pemerintahan yang baik dan struktur serta bersifat demokratis.

Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertera dalam UU No 13 Tahun 2012 meliputi terkait dengan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kebudayaan dan Pertanahan. Dan berdasarkan Undang-Undang ini fungsi Raja dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merangkap sebagai Gubernur pun sama halnya dengan Kadipaten Pakualaman yang merangkap sebagai Wakil Gubernur.

Maka dengan adanya UU No 13 Tahun 2012 semua hal terkait dengan spesifikasi tugas, wewenang dan fungsi Gubernur, serta persyaratan menjadi Gubernur sangat tertata rapih dan juga tegas. Namun lima tahun setelah berjalannya undang-undang tersebut, pihak keraton mengajukan permohonan uji materi terkait dengan persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur yang seharusnya tidak dilampirkan daftar riwayat hidup istri, dan setelah dilakukan uji materi, Mahkamah Konstitusi ternyata mengabulkan adanya penghapusan syarat pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus melampirkan riwayat hidup istri.

## 2. Visi Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 Menyongsong “*Abad Samudera Hindia*” untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

b. Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022

Kemuliaan manusia Yogyakarta yang tercantum dalam visi terejawantahkan melalui lima kemuliaan atau “*Pancamulia*” yang menjadi misi Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022, isi dari Pancamulia adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersamabaiik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi dan nepotisme.

### 3. Kondisi Demografis

#### a. Jumlah Penduduk

Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta) memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.627.962. Populasi persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi dua yakni daerah pedesaan dan perkotaan. Di daerah perkotaan sebanyak 2.297.261 jiwa atau sekitar 66,44 persen dan di daerah pedesaan sebanyak 1.160.230 jiwa atau sekitar 33,56%.

#### b. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun meningkat, hal ini menyebabkan beberapa tantangan sekaligus peluang. Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat bahwa laju pertumbuhan penduduk yang ada adalah sekitar 1,1% per tahun, hal ini menjadi peluang tersendiri untuk DIY terkait dengan sistem manajemen penduduk.


Namun hal tersebut belum berarti pemerataan penduduk tersebar cukup merata. Pemerataan penyebaran penduduk sangat sulit dilakukan karena terbatasnya daya dukung alam serta daya tampung lingkungan.

c. Komposisi Penduduk berdasarkan Aspek Usia

Penduduk laki-laki Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1.809.618 jiwa dan penduduk perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1.818.344. Sementara untuk ukuran *seks ratio* adalah 98, hal tersebut menandakan bahwa ada 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Diagram 2.1 :

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin



sumber : data hasil konsolidasi dan pembersihan database kependudukan oleh direktoral jendral kependudukan dan pencatatan sipil Kemendagri. Diolah Bagian Kependudukan Biro Tata pemerintahan Setda DIY 2016.

Jika dilihat dari segi presentase pun jumlah persebaran penduduk perempuan lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel. 2.1

## Persebaran Penduduk DIY berdasarkan Jenis Kelamin

| Nama Kabupaten/<br>Kota | Presentase Penduduk DIY berdasarkan Jenis Kelamin |       |
|-------------------------|---|-------|
|                         | L   | P     |
| Bantul                  | 12.8%   | 12.7% |
| Kota Yogyakarta         | 5.5%  | 5.9%  |
| Gunungkidul             | 10.5%   | 10.5% |
| Kulon Progo             | 6.1%  | 6.2%  |
| Sleman                  | 14.9%   | 14.8% |
| Jumlah                  | 100%  |       |

*sumber : data hasil konsolidasi dan pembersihan database kependudukan oleh direktoral jendral kependudukan dan pencatatan sipil Kemendagri. Diolah Bagian Kependudukan Biro Tata pemerintahan Setda DIY 2016.*


## d. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keragaman budaya dan keragaman agama. Aktivitas sosial dan keagamaan selalu dilakukan oleh umat beragama dengan berlandaskan prinsip toleransi. Peningkatan sarana ibadah pun menjadi salah satu aspek dimana aktivitas keagamaan rutin dilaksanakan. Tercatat ada 1877 Musholla, 213 Gereja, 139 Kapel, 25 Kuli/Pura dan 24 Vihara/Klenteng (RPJMD DIY 2009-2013).

Hal ini berdampak positif karena mampu memfasilitasi keseluruhan kegiatan keagamaan di DIY. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di DIY sebesar 92,04% umat muslim hidup dan tinggal di DIY, selebihnya ada pemeluk agama Katholik,

Budha, Hindu dan Kristen. Titik pokok perkembangan kegiatan keagamaan adalah arena adanya fasilitas penunjang dalam hal pendidikan keagamaan, diantaranya adanya Pondok pesantren sebanyak 260, jumlah santri 38.103 santri dan juga jumlah Madrasah 285 (*RPJMD DIY 2009-2013*).

Diagram 2.2  
Komposisi Penduduk berdasarkan Persentase Agama



Sumber : *DIY dalam angka 2014, BPS DIY.*

e. Komposisi Penduduk berdasarkan Usia Sekolah

Komposisi penduduk berdasarkan usia sekolah dilihat dari usia sekolah dilihat dari usia produktif penduduk. Badan Pusat Statistik dalam *DIY dalam Angka 2014* mencatat bahwa jumlah penduduk dengan rentan usia 7-12 tahun dengan akumulasi sebanyak 300.781 jiwa, 13-15 Tahun 156.900 jiwa, 16-18 tahun 166-734 jiwa dan 19-24 tahun 362.361 jiwa.

Jumlah penduduk dipertanian dan perdesaan tentunya berbeda, dari jumlah rata-rata dari *BPS* di perkotaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 194.880 jiwa, 13-15 tahun sebanyak 100.483 jiwa, 16-18 tahun sebanyak 116.830 jiwa dan 19-24 tahun 287.959 jiwa. Lain halnya dengan di perdesaan yang memiliki jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 105.901 jiwa, 13-15 tahun 56.417 jiwa, 16-18 tahun 49.909 jiwa dan 19-24 tahun 74.402 jiwa. Perincian terkait dengan jumlah penduduk dengan komposisi usia sekolah dapat dilihat dalam tabel 2.2 :

Tabel 2.2  
Komposisi Penduduk berdasarkan Usia Sekolah

| No | Usia Sekolah | Jumlah       |
|----|--------------|--------------|
| 1  | 7-12         | 300.781 Jiwa |
| 2  | 13-15        | 156.900 Jiwa |
| 3  | 16-18        | 166.734 Jiwa |
| 4  | 19-24        | 362.361 Jiwa |

Sumber : *BPS, DIY dalam Angka 2014*